



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Alamat : Jl. Pemuda No. 3 Rembang ☎ (0295) 691349 Rembang 59217

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR 421-3/1454 / 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN REMBANG,**

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang Nomor 421/477/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL (MBS) GUNEM di Desa Gunem Kecamatan Gunem.

MENGIZINKAN :

Kepada :

Yayasan Muhammadiyah Cabang Gunem dengan alamat Jln. Gunem - Tegaldowo, Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan alamat Jln. Gunem - Tegaldowo, Desa Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 9 Juni 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP
dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang

TEGUH GUNAWARMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I

NIP. 19700622 199011 1 001